

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 139 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN KERTEK KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Bahwa berdasarkan Pasal 67 dan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kertek Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
  
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang; Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Surat Pengunduran Diri Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kertek Kecamatan Kertek an. Supardi tanggal 25 Oktober 2023; Usulan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan kretok Kecamatan Kertek Nomor 270/229/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023; Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 364/PP.04.1-BA/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kertek

Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo untuk Pemilu Tahun 2024;

- Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo ini diatur tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kertek Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Memberhentikan dengan hormat atas nama Supardi sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kertek Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo; Mengangkat Yovita Astri Wardani sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kertek Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo; Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud merupakan Sekretariat yang dibentuk untuk membantu Panitia Pemungutan Suara menyelenggarakan pemilihan umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024; Keputusan ini berlaku terhitung sejak ditetapkan keputusan ini sampai dengan bulan April 2024

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Wonosobo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 1 November 2023.